

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penjatuhan “pidana mati” terhadap gembong Narkoba pada beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu bagian terpenting terhadap komitmen dan konsistensi Pemerintahan Republik Indonesia dibawah nahkoda Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Moh Jusuf Kalla dalam memerangi Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif lainnya, meskipun penjatuhan “pidana mati” tersebut masih menjadi perdebatan, baik dikalangan para praktisi hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa dan masyarakat kita pada umumnya.

Penjatuhan “Pidana Mati” tersebut tidak lain guna melindungi anak-anak Bangsa dari bahaya penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif lainnya yang sudah barang tentu hal tersebut mengancam masa depan putra putri terbaik yang akan dimiliki oleh Bangsa Indonesia kedepan nanti. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi kekhawatiran Abdul Majid, yang meyakini, bahwa: “Jika jenis-jenis obat Narkotika disalahgunakan untuk tujuan di luar pengobatan, maka akan mengubah kerja syaraf otak. Sehingga si pemakai berpikir, berperasaan, dan berperilaku tidak normal. Efek kecanduan dari zat adikatif

menyebabkan pemakaiannya sulit dikontrol. Setelah ketagihan akan sampai pada tingkat yang paling parah, yakni ketergantungan.<sup>1</sup>

Efek negative yang dikhawatirkan oleh Abdul Majid terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif lainnya tersebut cukup beralasan, karena hingga saat ini ternyata penyalahgunaan Narkoba tidak hanya mengancam orang dewasa, namun telah menjadi momok menakutkan bagi orang tua terhadap anak-anak mereka.

“Data yang lansir Badan Narkotika Nasional (BNN), bahwa saat ini jumlah pengguna Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif di Indonesia diperkirakan mencapai 4,2 juta orang, termasuk didalamnya adalah anak-anak yang justru dipersiapkan menjadi generasi untuk masa depan pembangunan bangsa dan Negara”.<sup>2</sup>

Kepala Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Muji Waluyo mengungkapkan, bahwa hingga saat ini ribuan anak sekolah telah mengkonsumsi narkoba. Dari 15.800 siswa yang mengkonsumsi narkoba, 11 ribu diantaranya berada di jenjang SMA. Sisanya, empat ribu siswa SMP dan 800 siswa adalah SD.<sup>3</sup>

Sementara untuk Provinsi Gorontalo berdasarkan hasil observasi yang dilakukan calon peneliti terungkap bahwa, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Bahan Adikatif lainnya dari tahun ke tahun mengalami

---

<sup>1</sup>Abdul Majid, 2007, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit. PT. Bengawan Ilmu, Semarang, hlm. 7.

<sup>2</sup>Muji Waluyo, *Pemberantasan Narkoba di Indonesia* <http://m.radioaustralia.net.au/indonesia/radio/anairhighlights/pemberantasan-kejahatan-narkoba-di-indonesia> Diakses Pada Sabtu, 7 November 2015.

<sup>3</sup>[http://www.tempinteraktif.com/Diakses\\_pada\\_Sabtu\\_7\\_November\\_2015](http://www.tempinteraktif.com/Diakses_pada_Sabtu_7_November_2015) Pukul 17:02 Wita.

peningkatan yang cukup signifikan. Berikut Rekapitulasi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Provinsi Gorontalo berdasarkan daerah kab/kota pada tahun 2009 hingga tahun 2013.

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif**  
**di Prov Gorontalo**  
**Tahun 2009-2013 Berdasarkan daerah kab/kota**

No	Kab/Kota	Jumlah Pengguna
1.	Kota Gorontalo	109
2.	Kabupaten. Gorontalo	20
3.	Kab. Bone Bolango	150
4.	Kabupaten Gorontalo Utara	22
5.	Kabupaten Boalemo	3
6.	Kabupaten Pohuwato	26

Terhadap penyalahgunaan Narkoba khusus untuk wilayah hukum Kabupaten Boalemo, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan calon peneliti terdapat 3 kasus yang ditangani pihak kepolisian Boalemo sejak tahun 2009 - 2013. “Di tahun 2014 ada 4 (empat) orang tersangka yang sudah diteruskan berkas penyidikannya ke tingkat pengadilan dan sudah mendapatkan putusan hukum tetap dan menjadi penghuni rutan Kabupaten Boalemo dengan putusan hakim yang beragam”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Hasil Olahan Data Laporan Penugasan Nomor : R/LAPGAS- /IV/2015/SAT INTELKAM, Kepolisian Daerah Gorontalo Resor Boalemo, Tilamuta April, 2015

Menurut Abdul Majid, bahwa: “Awal mulanya candu/narkotika dipergunakan untuk keperluan pengobatan (sebagai obat bius). Penggunaannya berdasarkan resep dokter dan diawasi oleh pemerintah. Tetapi oleh beberapa orang, narkotika disalahgunakan penggunaannya yaitu untuk mebuk-mabukan”.<sup>5</sup>

Penanggulangan merupakan serangkaian upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan yang melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya social terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan ,enjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum , secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala yang akan timbul.”<sup>6</sup>

Pembahasan dalam usulan penelitian proposal skripsi ini, calon peneliti membatasinya pada persoalan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Boalemo, sebagaimana hasil pengamatan dan penggambaran yang dilakukan calon peneliti, bahwa:

“Peredaran Narkoba di wilayah Kabupaten Boalemo cukup marak karena mengingat wilayah Kabupaten Boalemo merupakan kabupaten transit antara Gorontalo dan Sulawesi Tengah, maupun wilayah transit antara Gorontalo dengan Kabupaten Pohuwato.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Abdul Majid, *op cit.*, hlm. 2.

<sup>6</sup>Moh Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 49.

<sup>7</sup>Hasil Olahan Data Laporan Penugasan Nomor : R/LAPGAS- /IV/2015/SAT INTELKAM, Kepolisian Daerah Gorontalo Resor Boalemo, Tilamuta April, 2015.

Kasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif yang tengah marak terjadi di Kabupaten Boalemo berdasarkan olahan data tersebut di atas, tentu membuat calon peneliti tertarik guna mengetahuinya dengan merumuskan penelitian dengan judul: **”PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TERHADAP PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BOALEMO”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional terhadap peredaran serta penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Kabupaten Boalemo?
2. Kendala apa yang dihadapi Badan Narkotika Nasional terhadap peredaran serta penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Kabupaten Boalemo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah berupa Proposal Skripsi ini, calon peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Badan Narkotika Nasional terhadap peredaran serta penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Kabupaten Boalemo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa yang dihadapi Badan Narkotika Nasional terhadap peredaran serta penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Kabupaten Boalemo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan calon peneliti dalam penelitian ini tidak lain adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat:

- a) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b) Sebagai tambahan referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya terkait proses pemberantasan tindak pidana penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a) Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
- b) Memberikan sumbangan pemikiran bagi BNN dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang beredar di wilayah Hukum Boalemo.